



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 153 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tingkat ke-II Indramaju tentang mengubah untuk pertama kali Peraturan daerah Kabupaten Indramaju tentang mengadakan dan memungut padjak atas petundukan umum dalam Daerah Kabupaten Indramaju, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 30 Nopember 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 12 April 1961 No.Des.9/22/48 jang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :


Mengesahkan "Peraturan Daerah tingkat ke-II Indramaju tentang mengubah untuk pertama kali peraturan daerah Kabupaten Indramaju tentang mengadakan dan memungut padjak atas pertundukan umum dalam daerah Kabupaten Indramaju", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 30 Nopember 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakimam di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat di Bandung (2 ex.) ,
5. Bupati Kepala Daerah Indramaju di Indramaju (2 ex.).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 April 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**